



DHARMOJAYA SAMA PRAJA

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 1986 SERI D NOMOR 4

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 1986
T E N T A N G
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 1986 / 1987
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1986/1987 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung - Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang, Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh - contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah pertama pensiskronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/06056 tanggal 6 Maret 1986, tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1986/1987.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam sidang - sidang Panitia Anggaran Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 10 Maret dan 24 Maret 1986;

2. Pembicaraan dalam sidang pempiripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 31 Maret 1986.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1986 / 1987.

Pasal I

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 adalah sebesar: Rp. 3.364.396.000,- terdiri dari

a. PENDAPATAN.

- Rutin	Rp. 3.331.896.000,-
- Pembangunan	Rp. 32.500.000,-
Jumlah	<u>Rp. 3.364.396.000,-</u>

b. BELANJA.

- Rutin	Rp. 2.944.506.000,-
- Pembangunan	Rp. 419.890.000,-
Jumlah	<u>Rp. 3.364.396.000,-</u>

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN.

- Rutin	Rp.	463.970.000,-
- Pembangunan	Rp.	3.292.796.000,-

J u m l a h Rp. 3.756.766.000,-

b. BELANJA.

- Rutin	Rp.	463.970.000,-
- Pembangunan	Rp.	3.292.796.000,-

J u m l a h Rp. 3.756.766.000,-

Pasal 3

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1986.

Ditetapkan di : U N G A R A N
Pada tanggal : 31 Maret 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

KETUA,

cap. ttd.

cap. ttd.

ISMOJO HADISOEMARTO

Drs. SARDJONO

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gu-
bernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal 7 Juni 1986 Nomor : 903/1076/1986.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal
24 Juni 1986 Seri D Nomor 4 Tahun 1986.